



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang khususnya dalam hal kegiatan pelayanan tindakan medik di Rumah Sakit umum dr. R. Soetrasno Rembang maka perlu adanya pengaturan rincian jenis tindakan medik sesuai tingkatan pelayanan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/MENKES/ SK/ VI/ Tahun 2002 tentang Pedoman Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/2003 tentang standart pelayanan minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/ SK/ IV/ 2005 Tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) di Rumah Sakit;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 97);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr R Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Rembang.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan lainnya.
6. Tindakan Medik adalah manuver/perasat/tindakan bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
7. Tindakan kedaruratan adalah tindakan medis yang harus diberikan secepatnya untuk mengatasi kondisi pasien gawat darurat guna menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.

8. Tindakan medik operatif adalah manuver/perasat/tindakan pembedahan atau non yang menggunakan anestesi dan dilakukan di kamar operasi.
9. Tindakan medik non operatif adalah manuver/perasat/tindakan yang tidak memerlukan tindakan pembedahan.
10. Tindakan Rehabilitasi Medik adalah tindakan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.

BAB II

JENIS TINDAKAN MEDIK

Pasal 2

- (1) Tindakan Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :
 - a. tindakan kedaruratan;
 - b. tindakan medik operatif dan non operatif;
 - c. tindakan rehabilitasi medik.
- (2) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 07 Februari 2011

BUPATI REMBANG

ttd.

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 07 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ttd.

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR

I. TINDAKAN KEDARURATAAN

A. Yang termasuk tindakan Medis Operatif di Instalasi Gawat Darurat adalah sebagai berikut :

1. RINGAN
 - a. Luka dengan jahitan < 5 cm
 - b. Incisi abses dengan diameter < 1 cm
2. SEDANG
 - a. Luka dengan jahitan 6 – 10 cm
 - b. Eksterpasi tumor dengan diameter 5 cm
 - c. Eksterpasi kuku
 - d. Punktie pleura
 - e. Punktie cairan acites
 - f. Blass punktiae
3. BERAT
 - a. Luka dengan jahitan > 10 cm
 - b. Sirkumsisi
 - c. Amputasi ruas jari
 - d. Eksterpasi tumor dengan diameter > 5 cm
 - e. Pemasangan CVT

B. Yang termasuk tindakan Medis Non Operatif Di Instalasi Gawat Darurat adalah sebagai berikut :

1. RINGAN
 - a. Membebaskan perlengketan prepetium
 - b. Membuka gips sirkuler
 - c. Eksterpasi corporal alienum tanpa penyulit
 - d. Pemasangan oropharyngeal tube
 - e. Tamponade Anterior
 - f. Irrigasi Telinga
 - g. Epilasi bulu Mata
 - h. Irrigasi Mata
2. SEDANG
 - a. Gips Spalk
 - b. Reposisi dislokasi sendi kaki
 - c. Pemasangan ransel bag
 - d. Eksterpasi corporal alienum dengan penyulit
3. BERAT
 - b. Reposisi dislokasi mandibula
 - c. pemasangan gips sirkuler
 - d. Reposisi dislokasi sendi panggul
 - e. pemasangan ET

II. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

- A. Jenis Tindakan Medik yang termasuk kelompok kecil
- 1 Amotio corpus alineum konjungtiva kornea
 - 2 Amotio lithiasis
 - 3 Amputasi Jari (tanpa narkose)
 - 4 Biopsi Jarum Halus Struma
 - 5 Biopsi tumor nasofaring
 - 6 Bouginasi
 - 7 Cirkumsisi
 - 8 Corpus alienum tanpa penyulit.
 - 9 Debridemen luka
 - 10 Eksisi Pterigium
 - 11 Eksterpasi Cyste Conjunctiva (MATA)
 - 12 Eksterpasi Tumor dengan diameter kurang dari 5 cm
 - 13 Ekstraksi granuloma
 - 14 Ekstraksi kalsium oksalat
 - 15 Ekstraksi korpus aleanum, nekrotomi ulkus kornea
 - 16 Ekstraksi kuku/Paranichia
 - 17 Ektirpasi Fibroma
 - 18 Enucleatie Kista D 42
 - 19 Epilasi
 - 20 Fistulektomi (tanpa narkose)
 - 21 Frenectomi
 - 22 Hecting Conjunctiva (MATA)
 - 23 Injeksi alkohol / cortizon retrobulbair
 - 24 Injeksi Haemoroid (termasuk obat)
 - 25 Injeksi Varises (termasuk obat)
 - 26 Insisi abses mastoid
 - 27 Insisi abses septum nasi
 - 28 Insisi Chalasion herdeolum
 - 29 Insisi Mucocele
 - 30 Jahit konjungtiva
 - 31 Kuretase tanpa narkose
 - 32 Marsupilisisi
 - 33 Operculectomy
 - 34 Parasintesa
 - 35 Pemasangan WSD
 - 36 Penutupan Oroantral Fistula
 - 37 Perawatan molax
 - 38 Perineorapi
 - 39 Plasenta manual
 - 40 Punksi Sumsum Tulang
 - 41 Punksi/Irigasi Pleura
 - 42 Repair luka robek sederhana pada wajah
 - 43 Reposisi dengan anestesi Lokal
 - 44 Sistostomi
 - 45 Spoeling kanalis laktimalis
 - 46 Tindakan Deepening Sulcus
 - 47 Tubektomi
 - 48 Tumor Palpebra
 - 49 Vasektomi
 - 50 Vena Seksi

- B. Jenis Tindakan Medis yang termasuk kelompok I adalah sebagai berikut :

1. Adenoidektomy
2. Amputasi jari tangan dan jari kaki dengan narkose
3. Angkat Pen/Screw
4. Antrostomi Irigasi (THT)
5. Antrostomi sinus maksilaris
6. Apendektomi akut
7. Bedah beku < 5 cm
8. Biopsi aknesa
9. Biopsi dalam Narkose Umum
10. Biopsi Ginjal
11. Biopsi Hepar
12. Biopsi Pleura

13. Biopsi prostat
14. Biopsi saraf kutaneus/otot
15. Biopsi testis
16. Blok saraf tepi
17. Debridement luka bakar lebih 10 %
18. Dermabiasi skar < 5 cm
19. Dermabiasi tatto < 5 cm
20. Dibredement Fraktur Terbuka
21. Dilatasi Urethra
22. Eksisi/Konisasi
23. Eksterpasi jaringan canalisa auditoris eksternal
24. Eksterpasi kista
25. Eksterpasi kista konjungtiva/tumor kecil
26. Eksterpasi pterigium
27. Enucleatie Kista
28. Enuclealasi/Evicerasi (MATA)
29. Excochliasi
30. Extirpasi Polip
31. Extirpasi Tumor Jinak diameter 5 - 10 cm
32. Fiksasi Externa Sederhana
33. Fiksasi Interna Sederhana
34. Fimbriektomi
35. Fistulektomi
36. Fistulektomi pada Digestif
37. Flebektomi
38. Foto Koagulasi
39. Haemangioma diameter 1-2 cm
40. Hemoroidektomi
41. Herniotomi
42. Hidrocelectomi
43. Himenektomi
44. Insisi abses othematoma
45. Iridectomi basal perifer
46. Jahit kulit palpebra
47. Kolostomi
48. Kolpoperineiplastik
49. Kolporapia
50. Kolpotomi
51. Komkotomi
52. Kuretase/diratase kuretase dengan narkose
53. Labioplasti Unilateral
54. Laparatomy Percobaan.
55. Lapartomi mini
56. Marsupialisasi Ranula
57. Meatotomi
58. Nectino Skiera/Cornea/Explorasi
59. Neurofibroma
60. Odontectomy >2 elemen dengan narkose
61. Operasi Hernia tanpa komplikasi
62. Operasi Hydrokel
63. Operasi katarak ICCE / ECCE
64. Operasi shoudkan
65. Pengangkatan Fibro Adenom Mamae
66. Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan narkose
67. Peritomi
68. Polipektomi
69. Punksi cairan otak dengan narkose
70. Punksi sinus maksilaris dan irigasi
71. Rekonstruksi kelainan jari /ekstremitas (polidaktili, sindaktili, construction hanf) sederhana
72. Repair fistel urethra pascauretroplasti
73. Repair Komplikasi AV Shunt
74. Repair kontraktur/ organ lain
75. Reposisi fraktur sederhana os nassal
76. Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang
77. Resposisi fraktur os nasale
78. Resposisi tertutup patah tulang

79. Sequesterectomy dengan narkose
80. Sirklase
81. Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose
82. Sistostomi
83. Tatoage kornea
84. Terapi Sklerosing
85. Tonsilektomi
86. Turbinektomi
87. Uretrolitotomi pars anterior
88. Varikokel
89. Vesicolitotomi

C. Jenis Tindakan Medis yang termasuk kelompok II adalah sebagai berikut :

- 1 Adenolisis
- 2 Adenotonsilektomy
- 3 Amputasi Transmedular
- 4 Anoplasti
- 5 Anoplasti sederhana (Cut Back)
- 6 Apendektomi Perforata
- 7 Atrostomi & Adenoidektomi
- 8 Blepharoplastik
- 9 Caldwell Luc Anthrostomi
- 10 Colostomi
- 11 CWL
- 12 Debridement pada luka bakar
- 13 Drainage Kista Pankreas
- 14 Drainage Periureter
- 15 Eksisi Chodee
- 16 Eksisi Higroma
- 17 Eksisi Kelenjar Liur Submandibula
- 18 Eksisi Kista Tiroglosus
- 19 Eksisi Kista Urachus
- 20 Eksplorasi Abses Parafaringeal
- 21 Eksplorasi abses septum
- 22 Eksplorasi Kista Branchial
- 23 Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus
- 24 Eksplorasi Kista Tiroid
- 25 Eksterpasi pterigium dan amnion graft
- 26 Eksterpasi/ eksisional biopsional
- 27 Ekstraksi corpus scretomi eyelodialise, poster or scleretomi
- 28 Ekstraksi katarak : ekek / sics
- 29 Embriotomi
- 30 Enukleusio bulbi
- 31 Ethmoidektomi (Intranasal)
- 32 Etmoi dectomi
- 33 Eviscerasi
- 34 Explorasi Abses Septumnase (THT)
- 35 Extirpatie Plunging Ranula
- 36 Fiksasi Interna Yang Kompleks
- 37 Fissurektomi
- 38 Fissurektomi peri anal
- 39 Hystrektomy Partial
- 40 Iridectomi
- 41 Jahit kornea
- 42 Jahit sclera
- 43 Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)
- 44 Kelainan bawaan dengan penyulit
- 45 Kistektomi
- 46 Koreksi Disartikulasi
- 47 Koreksi Extropion / Entropion
- 48 Koreksi Priapismus
- 49 Koreksi Symblepharon
- 50 Koreksi Torsio Testis
- 51 Kriptoismus, megacolon, hepospadia, congenital tipes equinovarus (CTEF)
- 52 Labhioplasty parotidektomi
- 53 Labioplasti Bilateral

- 54 Lantorapi transoraphi, tarsotomi hotz operasi
- 55 Ligasi Tinggi Hidrokel
- 56 Mastektomi Subkutaneus
- 57 Mastoidectomi
- 58 Miomektomi
- 59 Multiple neurofibroma, haemangioma lebih 3 cm
- 60 Myomectomy
- 61 Oovotektomi
- 62 Open Renal Biopsi
- 63 Operasi Hernia dengan Komplikasi
- 64 Operasi Hypospadias
- 65 Operasi Manchester Fortegil
- 66 Operasi mikrotia
- 67 Operasi pada Spermatocele
- 68 Operasi pada Varicocele / Palomo
- 69 Operasi Palatoplasti
- 70 Orchidektomi Subkapsuler
- 71 Parotidectomi
- 72 Pemasangan Pipa Shepard
- 73 Pemasangan T Tube
- 74 Penektomi
- 75 Plasenta kornea depan discisio lentis
- 76 Potong Flap
- 77 Protis plastik rekonstruksi
- 78 Regional Flap
- 79 Rekanalisasi Ruptura / Transkanal
- 80 Rekonstruksi Kontraktur
- 81 Rekonstruksi hidung
- 82 Repair Atresia Choanae (THT)
- 83 Repair Fistel
- 84 Repair fraktur penis
- 85 Repair luka pada wajah kompleks
- 86 Repair tendon jari
- 87 Reposisi Fixatie (Compucate)
- 88 Reposisi Fraktur/Dislokasi Dalam Narkose
- 89 Reposisi Fraktur os Nasal Terbuka (THT)
- 90 Reposisi Fraktur rahang sederhana
- 91 Reposisi Fraktur Rahang Simple
- 92 Salpingektomi
- 93 Salpingo oovarektomi bilateral
- 94 Salpingo oovarektomi unilateral
- 95 Salpingolisis
- 96 Salpingoofarektomi unilateral
- 97 Segmentektomi
- 98 Seksio Sesaria (Sectio Caesaria)
- 99 Septum Reseksi
- 100 Septup reseksi
- 101 Skingrafting yang tidak luas.
- 102 Stumektomi
- 103 Thorakotomi
- 104 Tindakan Argon Laser / Kenon
- 105 Tindakan Blok Resectie
- 106 Tindakan Congenital Fornix Plastik
- 107 Tindakan Cyclodia Termi
- 108 Tindakan pada Kolpodeksis
- 109 Tonsilo Adenoidektomi
- 110 Trabeculektomi filtrasi operasi
- 111 Tracheostomi
- 112 Transplantasi amnion
- 113 Trepanase
- 114 Ureterolysis
- 115 Ureterostomi
- 116 Urethrolithotomi
- 117 Urethrolithotomi pars posterior
- 118 Vasografi

D. Jenis Tindakan Medis yang termasuk kelompok III adalah sebagai berikut :

- 1 Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik
- 2 Angiofibroma
- 3 Anterior / Posterior Sklerotomi
- 4 Arthroplasty
- 5 Broncoscopi
- 6 Bronkoskopi Rigid Eksplorasi (THT)
- 7 Ceserarian histerectomi
- 8 Dakrio rinostomi
- 9 De Bulkging
- 10 Decompresti fasialis
- 11 Detorsi Testis dengan Orchidopexi
- 12 Divertikulektomi
- 13 Eksisi Angiofibroma Nasofaring
- 14 Eksisi hemangiona kompleks
- 15 Eksisi Mamma Aberran
- 16 Eksplorasi Duktus Koledokus
- 17 Eksterasio bulbi / orbita
- 18 Ekstraksi katarak dan tanam lensa
- 19 Enukleasi Kista Ginjal
- 20 Esotagoskopi Rigid Eksplorasi (THT)
- 21 Extraksi Linear
- 22 Fare Head Flap
- 23 Faringoplasti
- 24 Faringotomi
- 25 Fistula ureterovesika
- 26 Frontoethmoidektomi (Ekstranasal)
- 27 Goniotomi
- 28 Graf Vena membuat A Vistula
- 29 Hemiglosektomi
- 30 Herniatomi Bilateral
- 31 Hysterektomi dengan penyulit
- 32 Hystrecktomy Total
- 33 Internal Urethrotomi
- 34 Isthobektomi
- 35 Karatoplastik
- 36 Keratoplastie lamelar
- 37 Kolesistektomi
- 38 Koreksi Atresia Ani
- 39 Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus)
- 40 Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks
- 41 Koreksi Strabismus
- 42 Labiopalatoplasti Bilateral
- 43 Laparatomy Eksplorasi
- 44 Laparatomy VC
- 45 Lithotripsi
- 46 Maksilektomi Partialis
- 47 Mandibulektomi Marginalis
- 48 Mastektomi Simpleks
- 49 Mastoidektomi Modifikasi (THT)
- 50 Mastoidektomi Radikal
- 51 Midfacial degloving (THT)
- 52 Myringoplasty
- 53 Nefropexie
- 54 Nefrostomi Open
- 55 Neurektomi Saraf Vidian
- 56 Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama
- 57 Operasi ablasio retinae
- 58 Operasi Cyclodialysa
- 59 Operasi Peyronie
- 60 Operasi Psoas Hiscth / Boari Flap
- 61 Operasi Tumor Jinak Ovarium
- 62 Operasi Tumor Pembuluh Darah
- 63 Operasi-operasi Ca dengan perlengketan hebat stadium lanjut
- 64 Orchidektomi Ligasi Tinggi
- 65 Orthognatie Surgery
- 66 Pan histerektomi
- 67 Parotidektomi

- 68 Pembedahan Kompartemental
- 69 Phacoemulsifikasi
- 70 Prostatektomi Retropubik
- 71 Pyelolithotomi
- 72 Pyeloplasty
- 73 Rekonstruksi Kontraktur Kompleks
- 74 Rekontruksi Blassemek
- 75 Rekontruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks
- 76 Rekontruksi Vesika
- 77 Reparasi Fistula Vesiko Vaginal
- 78 Reposisi Fraktur maksila / Zygoma
- 79 Resectie Rahang
- 80 Reseksi Adenomiosis
- 81 Reseksi Anastomosis
- 82 Reseksi Partial Vesika
- 83 Reseksi Urachus
- 84 Resektio caesaria
- 85 Resektio caesaria dan tubektomi
- 86 Rinotomi Lateralis
- 87 Salpingoofarektomi bilateral
- 88 Salvaging operasi mikro
- 89 Simpatektomi
- 90 Sistoplasti Reduksi
- 91 Skingrafting yang luas
- 92 Solenektomi
- 93 Sphenoimidektomi (THT)
- 94 Tindakan Dekompresi Fasialis
- 95 Tindakan Pharyngeal Flap
- 96 Tiroidektomi
- 97 Trabekulektomi
- 98 Trans uretrae reseksi
- 99 Transeksi Esofagus
- 100 Tumor Ganas / Adneksa luas dengan rekonstruksi
- 101 Tymphanoplasty
- 102 Uretero Sigmoidostomi
- 103 Uretero Ureterostomi
- 104 Ureterocutaneostomi
- 105 Ureterolithotomi
- 106 Urethrektomi
- 107 Uretroplasti

E. Jenis Tindakan Medis yang termasuk kelompok khusus adalah sebagai berikut :

1. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)
2. Pembedahan dengan Laparoscopi
3. Trabekulektomi dengan tripel prosedur
4. Transplantasi kornea
5. Tymphanoplasty
6. Pemecahan batu saluran kencing dengan laser

III. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

- A. Jenis Tindakan Medis yang termasuk dalam tindakan medis non operatif ringan adalah sebagai berikut :
1. Allergi Test / Patch Test
 2. Pembuatan lubang anting di telinga
 3. Angkat K-Wire
 4. ARK/ keratometer
 5. Buka gips sirkuler
 6. Dilatasi Phimosis
 7. Eksisi Clavus
 8. Eksisi Condiloma Accuminata
 9. Eksisi Granuloma Pyogenikum
 10. Eksisi Keloid < 5 cm
 11. Eksisi Syringoma
 12. Eksisi Veruka Vulgaris
 13. Ekstirpasi serumen
 14. Ekstraksi Kalium Oxalat
 15. Ekstraksi Kuku
 16. Elektrocauter < 5 lesi
 17. Epilasi Bulu Mata
 18. Facial
 19. FNA (Fine Needle Aspiration)
 20. Ganti Balut (khusus gangrene diabetika dan luka bakar luas >25%)
 21. Injeksi intra lesi(acne)
 22. Injeksi steroid intra lesi ½ vial
 23. Insisi Furunkel / Abses
 24. IPPB (Intermiten Positive Pressure Breathing)
 25. Irigasi Telinga oleh dokter
 26. Kaustik
 27. Koreksi refraksi
 28. Kuretasi< 3 lesi
 29. Lobuloplasti 1 Telinga
 30. Mantoux Test
 31. Pasang Pesarium
 32. Pemasangan Belog Tampon
 33. Pemeriksaan genekologis
 34. Pemeriksaan visus
 35. Pengeluaran Corpus Alienum
 36. Pulpatomi
 37. Punksi Batu
 38. Spooling Bola Mata
 39. Spooling Cerumen Telinga
 40. Stayging kanker
 41. Tampon anterior
 42. Tampon belloq
 43. Tes buta warna
 44. Test fluorescein
 45. Tindakan Anoscopy
 46. Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)
 47. Tindakan pada Keratosis Seboroika
 48. Tindakan Roser Plasty
 49. Water Drinking Test

- B. Jenis Tindakan Medis yang termasuk dalam tindakan medis non operatif sedang adalah sebagai berikut :

1. Aspirasi Haemarthrosis
2. Douglas punctie
3. Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion< 2CM
4. Elektrocauter 5- 10 lesi
5. Injeksi steroid intralesi 1 vial
6. Kuretasi 5-10 cm
7. Laser soft peel (perkali)
8. Laser Tatto
9. Lepas laminaria
10. Lepas pesarium
11. Lepas spiral benang positif
12. Microdermbrasi

13. Nekretomi
14. Papsmear (Pengambilan Sekret)
15. Parasentense telinga
16. Pasang laminaria
17. Pasang spiral
18. Pasang tampon vaginal
19. Pasang/Angkat Implant
20. Peeling
21. Pemasangan Gips Spalk
22. Punksi Hematoma Telinga
23. Reposisi Trauma Hidung Sederhana
24. Sondage Canalculi Lacrimalis
25. Subcision
26. Tindakan pembuatan visum et repertum korban hidup
27. Tindakan Psikoterapi / Psikometri

C. Jenis Tindakan Medis yang termasuk dalam tindakan medis non operatif besar adalah sebagai berikut :

1. Angkat spiral benang negative
2. Dermabiasi skar >10 cm²
3. Elektro couter >10 lesi
4. Hair removal
5. Hylafom
6. Injeksi Botox
7. Injeksi Intra Artikuler
8. Kuretasi > 10 lesi
9. Laser tatto > 10 cm²
10. Mesoterapi
11. Pasang pesarium
12. Pasang tampon utero vaginal
13. Pemasangan Gips Cirkular
14. Pigmentation
15. Reposisi dislokasi sendi
16. Reposisi prolaputeri

D. Jenis Tindakan Medis yang termasuk dalam tindakan medis non operatif khusus adalah sebagai berikut :

1. Radioterapi

IV. TINDAKAN REHABILITASI MEDIK

- A. Yang termasuk kelompok Tindakan Rehabilitasi Medik sederhana adalah sebagai berikut :
1. Terapi latihan
 2. Message
 3. Sinar infra merah
 4. Sinar ultra violet
 5. Kompres dingin (coll punk, cryoterapi)
 6. Kompres panas (parafin bath, hot punk)
 7. Latihan di kolam (whil pool, hubart tank)
 8. Sepatu khusus (koneksi varus, valgus)
 9. Gips
 10. Black splint
 11. Coak up splint
 12. Aeroplan splint
 13. Sederhana
 14. Tongkat
 15. Kruk
 16. Walker (thomas, iron walker)
 17. Tripos
- B. Yang termasuk kelompok Tindakan Rehabilitasi Medik sederhana adalah sebagai berikut :
- Sedang
1. Paradik
 2. Galpanik
 3. Ionisasi
 4. Tens
 5. SWD
 6. Ultra soud terapi
 7. Traksi elektrik (traksi lumbal, traksi cervical)
 8. Sepatu lutut
 9. Rocker leg satu buah
 10. Crace knee joint
 11. Long leg brance
 12. Brance knee joint
 13. Short leg brance
 14. Corset lengan atas
 15. Corset lengan bawah
 16. Corset betis
 17. Corset paha/femur
 18. Long leg brance femur corset
 19. Paralel bar
 20. Tangga bertingkat
 21. Kursi roda
 22. Protesta jari-jari satu ruas
 23. Protesta bawah siku work hand
 24. Protesta bawah lutut PIP
 25. Protesta syme
 26. Protesta chopport/boyd/iclrane/ritri quil
 27. Prosthetik elektrik extrimitas atas
 28. Prosthetik elektrik extrimitas bawah
 29. Protesa kosmetik hand
 30. Protesa bawah kosmetik hand

BUPATI REMBANG

ttd.

H. MOCH. SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. REMBANG
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

EDD DJOKO PRASETIJO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590911 198203 1 015